



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 422

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DAN/ATAU MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN MASYARAKAT KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan perwujudan sumber daya manusia beranjak di Kabupaten Nias, serta peningkatan harapan lama sekolah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan sehingga perlu dukungan berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin masyarakat Kabupaten Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu pengaturan Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi dan/atau Mahasiswa dari Keluarga Miskin Masyarakat Kabupaten Nias melalui Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi dan/atau Mahasiswa dari Keluarga Miskin Masyarakat Kabupaten Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DAN/ATAU MAHASISWA DARI KELUARGA MISKIN MASYARAKAT KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah.

8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial, PMDP2A adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib Pelayanan Dasar Sosial, urusan wajib non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta urusan wajib non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah pengelola administrasi pemberian belanja langsung beasiswa kepada mahasiswa.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. Universitas Nias yang selanjutnya disingkat UNIAS adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dari sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
12. Sekolah Tinggi Teologi Banua Niha Keriso Protestan Sundermann yang selanjutnya disingkat STT BNKP Sundermann adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik Teologi dan Pendidikan Agama Kristen.
13. Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli Nias Keuskupan Sibolga yang selanjutnya disingkat STP Dian Mandala adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik.
14. Universitas Nias, Sekolah Tinggi Teologi Banua Niha Keriso Protestan Sundermann, Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli Nias Keuskupan Sibolga untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Perguruan Tinggi.
15. Rektor UNIAS adalah Pimpinan Perguruan Tinggi UNIAS.
16. Ketua STT BNKP Sundermann adalah Pimpinan Perguruan Tinggi STT BNKP Sundermann.
17. Ketua STP Dian Mandala Gunungsitoli Nias Keuskupan Sibolga adalah Pimpinan Perguruan Tinggi STP Dian Mandala.
18. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin masyarakat Kabupaten Nias di Perguruan Tinggi.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi.
20. *Computer Based Test* yang selanjutnya disingkat CBT adalah suatu metode seleksi mahasiswa baru yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara *online*.
21. Metode lain yang kredibel dan akuntabel adalah metode seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi secara transparan, dapat dijamin kebenarannya, terpercaya dan objektif.

22. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa baru yang lulus seleksi dengan dibuktikan terpenuhinya capaian target nilai berdasarkan hasil CBT atau metode lain yang kredibel dan akuntabel yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, dan/atau mahasiswa yang memperoleh nilai prestasi Akademik dengan predikat minimal memuaskan setiap semester pada Tahun Akademik berkenaan.
23. Mahasiswa dari Keluarga Miskin adalah mahasiswa yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat dengan DTSEN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
24. Tahun Akademik adalah kurun waktu pembelajaran untuk seluruh jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi.
25. Penerima beasiswa adalah mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin di Perguruan Tinggi yang berasal dari Kabupaten Nias.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin masyarakat Kabupaten Nias yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, dengan tujuan :

- a. memberikan motivasi bagi mahasiswa yang berprestasi untuk dapat meneruskan dan/atau menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi;
- b. membantu mahasiswa dari keluarga miskin untuk dapat meneruskan dan/atau menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, mandiri dan mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. meningkatkan harapan lama sekolah; dan
- e. mewujudkan sumber daya manusia beranjak di Kabupaten Nias;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Mekanisme Pemberian Beasiswa; dan
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan bagi calon penerima bantuan beasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin adalah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Nias dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias terhitung 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan seleksi;
 - b. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa atau Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - c. bukan sebagai CPNS/PNS/PPPK, TNI/POLRI, karyawan BUMN/BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa yang dibuktikan dengan:
 1. Surat Pernyataan yang bersangkutan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
 2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - d. telah mengikuti dan lulus seleksi CBT dan/atau metode lain yang kredibel dan akuntabel pada penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
 - e. memperoleh Indeks Prestasi minimal 3,00 per semester untuk mahasiswa berprestasi dan/atau memperoleh Indeks Prestasi minimal 2,75 per semester untuk mahasiswa dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar pada DTSEN yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, PMDP2A;
- (2) Penerima beasiswa selain mahasiswa baru dikecualikan dari syarat ayat (1) huruf d.
- (3) Mahasiswa baru pada semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan mahasiswa baru pada Tahun Akademik berikutnya dikecualikan dari syarat huruf e sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Seleksi

Pasal 5

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi kepada penerima beasiswa di Perguruan Tinggi dan menyampaikan laporan hasil seleksi secara tertulis kepada Bupati.

Bagian ketiga
Tata Cara Pengajuan Pencairan dan Penyaluran

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan Pencairan

Pasal 6

Tata cara pengajuan beasiswa kepada penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Nias oleh Perguruan Tinggi dilakukan dengan tahapan:

1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi menyampaikan pengajuan pencairan dana beasiswa kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan dokumen yaitu:
 - a. fotokopi sah akte pendirian Perguruan Tinggi;
 - b. fotokopi izin operasional Perguruan Tinggi;
 - c. fotokopi NPWP Perguruan Tinggi;
 - d. fotokopi rekening Bank atas nama Perguruan Tinggi yaitu rekening khusus yang menampung uang kuliah dan uang pembangunan mahasiswa;
 - e. fotokopi Keputusan Pengangkatan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi;
 - f. fotokopi KTP Rektor/Ketua Perguruan Tinggi;
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Rektor/Ketua Perguruan Tinggi bermaterai cukup;
 - h. Pakta Integritas oleh Rektor/Ketua Perguruan Tinggi;
 - i. Keputusan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi tentang Penugasan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
 - j. Keputusan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi tentang Penetapan Mahasiswa Yang Lulus Seleksi Sebagai Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Nias pada setiap Tahun Akademik beserta lampiran nama-nama mahasiswa yang lulus seleksi;
 - k. daftar hadir peserta seleksi;
 - l. lembar verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penerima beasiswa;
 - m. foto lembaga Perguruan Tinggi; dan
 - n. foto pelaksanaan seleksi.
2. Pemerintah Kabupaten Nias dalam hal ini melalui Bagian Kesra bertanggungjawab untuk :
 - a. menyiapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Penerima Belanja Langsung Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa;
 - b. melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan dari Perguruan Tinggi;
 - c. mengajukan SPP/SPM LS pencairan dana belanja langsung kepada BPKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyaluran

Pasal 7

- (1) Dana beasiswa kepada penerima beasiswa di Perguruan Tinggi ditransfer melalui:
 - a. Bank BNI Cabang Gunungsitoli dengan Nomor rekening 1973777754 atas nama YAPERTI NIAS-UNIVERSITAS NIAS
 - b. Bank BRI Cabang Gunungsitoli dengan Nomor rekening 017601006359503 atas nama STT BNKP SUNDERMAN
 - c. Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli dengan Nomor rekening 27002040192394 atas nama STP Dian Mandala
- (2) Dana beasiswa akan ditransfer setelah Perguruan Tinggi telah memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
- (3) Dana beasiswa yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disalurkan kepada penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan Keputusan Rektor dan/atau Ketua Perguruan Tinggi.

Keempat
Pemanfaatan dan Kuota

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan beasiswa kepada penerima beasiswa di Perguruan Tinggi diperuntukkan untuk:
 - a. uang pembangunan; dan/atau
 - b. uang kuliah
- (2) Kuota penerima beasiswa di Perguruan Tinggi setiap Tahun Akademik disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Untuk Tahun 2025 penerima beasiswa diberikan kepada:
 - a. Untuk mahasiswa di UNIAS dengan rincian besaran :
 1. yang menduduki semester 7 pada Tahun Akademik 2022/2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 2. yang menduduki semester 5 pada Tahun Akademik 2023/2024 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) persemester
 3. yang menduduki semester 3 Tahun Akademik 2024/2025 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) persemester
 4. yang menduduki semester 1 pada Tahun Akademik 2025/2026 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) persemester.

- b. Untuk mahasiswa di STT BNKP Sundermann Angkatan Tahun Akademik 2025/2026 dengan besaran Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) persemester;
 - c. Untuk mahasiswa di STP Dian Mandala Angkatan Tahun Akademik 2025/2026 dengan besaran Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) persemester;
- (4) Besaran beasiswa tiap semester yang diberikan kepada mahasiswa untuk Tahun Akademik tahun berikutnya mempedomani besaran uang pembangunan dan/atau uang kuliah yang ditetapkan dengan Keputusan Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat

Pengembalian Dana Beasiswa

Pasal 9

- (1) Perguruan Tinggi wajib mengembalikan dana beasiswa yang tidak tersalurkan pada penerima beasiswa.
- (2) Apabila di kemudian hari penerima beasiswa terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, wajib mengembalikan dana beasiswa melalui Perguruan Tinggi dan dicabut haknya oleh Perguruan Tinggi sebagai penerima beasiswa pada semester berikutnya.
- (3) Pengembalian dana beasiswa oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Nias pada Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dengan nomor rekening 270.01.02.000004-0 selambat-lambatnya tanggal 20 Desember pada tahun berkenaan.

Bagian Kelima

Evaluasi Penerima Beasiswa

Pasal 10

- (1) Perguruan Tinggi melaksanakan evaluasi kepada penerima beasiswa setiap semester sebagaimana persyaratan pada ketentuan Pasal 4.
- (2) Rektor/Ketua Perguruan Tinggi menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Perguruan Tinggi memberikan sanksi kepada penerima beasiswa yang tidak mengembalikan dana beasiswa yang telah diterimanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) sesuai ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Rektor/Ketua Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Beasiswa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember tahun berkenaan, yang dilengkapi dengan:
- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Rektor/Ketua Perguruan Tinggi bermaterai cukup;
 - b. Keputusan Penugasan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Nias ke Perguruan Tinggi;
 - c. Keputusan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi tentang Penetapan Mahasiswa Yang Lulus Seleksi Sebagai Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Nias tahun berkenaan beserta lampiran nama-nama mahasiswa yang lulus seleksi;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama:
 - a. Bank BNI Cabang Gunungsitoli dengan Nomor rekening 1973777754 atas nama YAPERTI NIAS-UNIVERSITAS NIAS
 - b. Bank BRI Cabang Gunungsitoli dengan Nomor rekening 017601006359503 atas nama STT BNKP SUNDERMAN
 - c. Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli dengan Nomor rekening 27002040192394 atas nama STP Dian Mandala
 - e. rekening koran penyaluran beasiswa di Perguruan Tinggi;
 - f. daftar nama mahasiswa penerima beasiswa tahun berkenaan yang berasal dari Kabupaten Nias;
 - g. hasil pelaksanaan seleksi CBT atau metode lain yang kredibel dan akuntabel yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, dan/atau Mahasiswa yang memperoleh nilai Prestasi Akademik dengan predikat minimal memuaskan setiap semester pada Tahun Akademik berkenaan;
 - h. Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa penerima beasiswa;
 - i. surat keterangan terdaftar DTSEN khusus kepada mahasiswa dari keluarga miskin masyarakat Kabupaten Nias yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, PMDP2A;
 - j. tanda terima pembayaran beasiswa kepada mahasiswa dari Perguruan Tinggi;
 - k. bukti pengembalian beasiswa di Perguruan Tinggi bila ada yang tidak tersalurkan;
 - l. rekapitulasi realisasi penyaluran beasiswa;
 - m. daftar hadir pelaksanaan seleksi;
 - n. fotokopi sah akte Pendirian Perguruan Tinggi;
 - o. fotokopi izin operasional Perguruan Tinggi;
 - p. fotokopi NPWP Perguruan Tinggi;

- q. fotokopi SK pengangkatan pejabat Rektor/Ketua Perguruan Tinggi;
 - r. fotokopi KTP Rektor/Ketua Perguruan Tinggi;
 - s. foto lembaga Perguruan Tinggi; dan
 - t. foto pelaksanaan seleksi.
- (2) Rektor/Ketua Perguruan Tinggi bertanggungjawab secara formal dan materil atas pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 17 September 2025

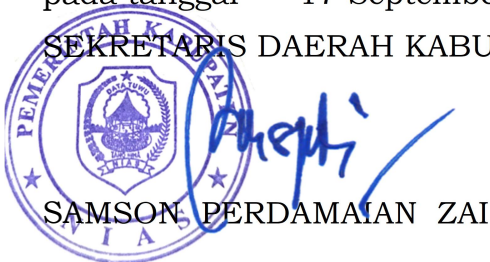
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 422 SERI : E